



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mahmud S. Dasy Alias Mud;
2. Tempat lahir : Waiwerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 20 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wotan, Kel. Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa;
2. Tempat lahir : Waiwerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 23 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamahala Jaya, Kel. Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan para Terdakwa 1 MAHMUD S. DASY Alias MUD dan Terdakwa 2 MUSTAFA DHANY KURNIAWAN Alias MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau*

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MAHMUD S. DASY dan Terdakwa MUSTAFA DHAY KURNIAWAN Alias MUSTAFA masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.

3.-----Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan

4.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit bor listrik berwarna silver kombinasi merah nomer seri JIZ-13A-SD08
- 1 (satu) kabel rol warna hitam kombinasi merah dan putih terdapat tulisan PRESTO
- 1 (satu) buah besi plat engsel pintu warna silver dalam keadaan benyok akibat bekas congkolan
- 1 (satu) batang serpihan kayu lis pintu besi bekas congkolan
- 2 (dua) utas tali nilon warna biru dengan panjang 23 meter dan 12 meter, terdapat baut yang terikat pada kedua ujung tali
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type N79 warna hitam kombinasi silver tanpa batere dalam keadaan rusak dan Nomor IMEI dalam handphone tidak dapat terbaca
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type J3 warna hitam dengan Nomor IMEI : 355236030380936
- 1 (satu) unit laptop merek ASUS dengan seri A45V warna hitam
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam motif loreng

Dikembalikan kepada saksi LAURENSIUS INDRA ARIF

- 1 (satu) unit motor merek Kawasaki jenis KLX warna hitam kombinasi kuning tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH4LX150FJJP62147, Nomor Mesin : LX150CEW93680
- 1 (satu) buah kunci kontak motor merek Kawasaki jenis KLX dengan gantungan kunci bentuk bor warna hijau kombinasi hitam terdapat tulisan RYU

Dirampas untuk Negara

- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang anting warna kuning bermata giok warna hijau tanpa kadar emas.
- 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksir emas 22 karat dengan berat 1,7 gram
- 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksir emas 22 karat dengan berat 1,8 gram
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari UPC Pegadaian Waiwerang tertanggal 06 April 2021 atas nama MUSTAFA DHANY KURNIAWAN
- 1 (satu) buah cincin emas cap kelinci ditaksir emas 21 karat dengan berat 3,0 gram

Dikembalikan kepada saksi SELVILYA NIO Alias MEY

5.-----Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan di dalam persidangan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1 MAHMUD S. DASY Alias MUD dan Terdakwa 2 MUSTAFA DHANY KURNIAWAN Alias MUSTAFA bersama-sama dengan saksi RAMADHAN MUHIDDIN Alias MADAN, SYAMSUDDIN BETHAN Alias SYAM, ZULKARNAEN ASIKIN R.L. Alias ZULKAR, MUHAMMAD NOOR Alias HAJI, ABDULLAH SYUKUR Alias DULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, dan hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari dan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Toko (ruko) Lima Satu Waiwerang, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Januari 2021, dimana Terdakwa 1 MAHMUD S. DASY Alias MUD sedang berjalan melewati depan rumah Toko (ruko) Lima Satu dan melihat kondisi ruko tersebut dalam keadaan sepi dan tertutup. Beberapa saat kemudian Terdakwa 1 MAHMUD S. DASY Alias MUD bertemu dengan Terdakwa 2 MUSTAFA DHANY KURNIAWAN Alias MUSTAFA, lalu Terdakwa 1 MUD bertanya, “Kenapa Toko ini tertutup terus”? kemudian Terdakwa 2 MUSTAFA menjawab “Pemiliknya sedang sakit dan sementara berobat ke Surabaya”. Atas informasi tersebut Terdakwa 1 MUD dan Terdakwa 2 MUSTAFA timbul niat untuk melakukan pencurian di ruko Lima Satu tersebut, sehingga saat itu juga Terdakwa 1 MUD dan Terdakwa 2 MUSTAFA langsung memantau keadaan sekitar Ruko Lima Satu.
- Bahwa beberapa hari kemudian yakni pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WITA, Terdakwa 1 MUD berjalan menuju ke ruko Lima Satu dengan membawa alat pahat kayu yang sudah dipersiapkan dari rumahnya. Di dalam perjalanan, Terdakwa 1 MUD bertemu dengan saksi SYAM dan saksi MADAN, sehingga Terdakwa 1 MUD mengajak saksi SYAM dan MADAN untuk ikut bersama menuju ke area pertokoan sebelah barat ruko Lima Satu. Sesampainya di Toko Restu, Terdakwa 1 MUD menyuruh saksi SYAM dan MADAN untuk berjaga di depan Toko Restu untuk memantau keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa 1 MUD berjalan menuju ke arah belakang ruko Lima Satu lalu naik ke stelen melewati canopy bangunan sebelah yang baru dibangun, setelah itu Terdakwa 1 MUD memanjat menuju ke balkon teras belakang di lantai dua ruko Lima Satu, kemudian Terdakwa merusak pintu belakang ruko yang terkunci dari dalam dengan cara mencungkil gagang pintu menggunakan pemahat kayu sehingga dapat terbuka, selanjutnya Terdakwa 1 MUD masuk ke dalam ruko Lima Satu menuju ke lantai satu melalui tangga, ketika Terdakwa 1 MUD sampai di lantai satu, terdapat pintu bagian Toko yang terkunci dari dalam sehingga Terdakwa 1 MUD mengambil bor listrik yang ada di lantai satu ruko tersebut kemudian merusak pintu dalam Toko tersebut sehingga terbuka, kemudian Terdakwa 1 MUD berjalan menuju meja kasir, dimana laci meja

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir dalam keadaan terkunci dan Terdakwa 1 MUD merusak laci meja kasir dengan menggunakan pemahat kayu sehingga terbuka, lalu Terdakwa 1 MUD mengambil seluruh uang yang ada dalam laci meja kasir tersebut sejumlah Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana. Setelah itu, Terdakwa 1 MUD naik tangga menuju ke lantai dua dan menuju ke kamar sebelah timur yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa 1 MUD masuk kamar dan melihat lemari besar namun lemari tersebut terkunci sehingga Terdakwa 1 MUD merusak pintu lemari dengan pemahat kayu sehingga terbuka, lalu membuka laci dan mengambil seluruh uang yang ada di laci lemari tersebut sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana. Setelah itu Terdakwa 1 MUD menuju ke kamar sebelah barat yang mana dalam keadaan terkunci, karena alat pemahat kayu sudah bengkok sehingga Terdakwa 1 MUD merusak pintu tersebut dengan menggunakan bor listrik, setelah itu Terdakwa 1 MUD membuka rak lemari dimana terdapat uang dan beberapa perhiasan, kemudian Terdakwa 1 MUD mengambil seluruh uang di dalam rak lemari tersebut sejumlah Rp 54.500.000,- (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Setelah itu sekitar jam 16.00 WITA, terdakwa 1 MUD keluar dari ruko Lima Satu melewati pintu balkon belakang, dan turun melewati jalan sebelumnya. Sesampainya di jalan area pertokoan tepatnya di depan Toko Rukun Jaya, Terdakwa 1 MUD melihat Terdakwa 2 MUSTAFA bersama saksi SYAM, MADAN, dan ZULKAR sedang menunggu di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa 1 MUD menyampaikan agar bertemu di Area Air Bronjong (Arah Desa Lite) untuk membagikan uang hasil curian, dimana Terdakwa 2 MUSTAFA mendapat bagian Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), saksi SYAM mendapat bagian Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), saksi ZULKAR mendapat bagian Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), dan saksi MADAN mendapat bagian Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa 1 MUD yang sedang duduk di area pertokoan di Waiwerang dihampiri oleh saksi SYAM dan MADAN yang mengatakan “kami butuh uang, ayo kita kembali mencuri di ruko Lima Satu”, sehingga Terdakwa 1 MUD menjawab “barang di dalam Toko sudah habis”. Akan tetapi saksi MADAN dan SYAM tidak percaya, dan tetap membujuk agar bersama-sama melakukan pencurian kembali, sehingga Terdakwa 1 MUD mengiyakan ajakan saksi SYAM dan MADAN. Setelah itu Terdakwa 1 MUD

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke rumahnya di daerah Wotan, sedangkan saksi SYAM dan MADAN pergi menemui Terdakwa 2 MUSTAFA, saksi ZULKAR dan saksi HAJI lalu menyampaikan "Sebentar lagi kita pergi curi sama-sama di Toko Lima Satu". Setelah itu saksi HAJI menjemput Terdakwa 1 MUD di rumahnya untuk bersama-sama berangkat menuju Toko Lima Satu. Selanjutnya ketika sudah berkumpul di depan Toko Restu, Terdakwa 1 MUD menyampaikan "Untuk pencurian yang kedua, saya, MUSTAFA dan MADAN yang naik ke atas ruko, tetapi hanya saya yang masuk ke dalam untuk ambil barang". Sehingga saksi SYAM, ZULKAR dan HAJI tetap menunggu di Toko Restu untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar, dan memberikan tanda atau isyarat apabila ada orang lain yang lewat area tersebut. Setelah itu Terdakwa 1 MUD, Terdakwa 2 MUSTAFA, dan saksi MADAN berjalan menuju ke arah belakang ruko Lima Satu lalu bersama-sama naik ke stelen melewati canopy bangunan sebelah yang baru dibangun, setelah itu Terdakwa 1 MUD menyuruh Terdakwa 2 MUSTAFA dan saksi MADAN untuk menunggu di pijakan pondasi Lantai dua Ruko Lima Satu dibawah jendela, setelah itu Terdakwa 1 MUD naik ke balkon belakang di lantai dua dan langsung masuk ke dalam kamar yang sudah terbuka dan mengambil uang sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan memasukkannya ke dalam tas kecil warna hitam, setelah itu Terdakwa 1 MUD membuka rak bawah dalam lemari tersebut lalu mengambil semua perhiasan dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, Setelah itu Terdakwa 1 MUD keluar dari ruko tersebut dan turun melewati jalan sebelumnya dimana Terdakwa 2 MUSTAFA dan saksi MADAN menunggu, kemudian membantu membawakan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa 1 MUD. Setelah itu Terdakwa 1 MUD, Terdakwa 2 MUSTAFA, saksi MADAN menemui saksi SYAM, saksi ZULKAR dan saksi HAJI yang sedang menunggu di depan Toko Restu kemudian berjalan bersama menuju lapangan lalu membagi barang-barang hasil curian dengan saling berebut yang mana rinciannya sebagai berikut :

- Terdakwa 1 MUD mendapat 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah cincin batu giok dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Terdakwa 2 MUSTAFA mendapat 2 (buah) kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MADAN mendapat 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Saksi SYAM mendapat 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas;
- Saksi ZULKAR mendapat 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah gelang berlian;
- Saksi HAJI mendapat 2 (dua) pasang anting emas.

• Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, dimana Terdakwa 1 MUD, Terdakwa 2 MUSTAFA dan saksi DULAH sedang berkumpul di jalan lorong Toko Boge, kemudian Terdakwa 1 MUD diminta oleh saksi DULAH yang menagih angsuran gadai sepeda motornya dengan mengatakan "Bantu saya dulu, besok batas akhir tebus motor, barang-barang di ruko Lima Satu masih ada kan?" kemudian Terdakwa 1 MUD menjawab "Iya nanti saya pergi ambil (curi) di ruko Lima Satu, tetapi barang-barang berharga sudah tidak ada, yang ada hanya laptop dan handphone saja", sehingga saksi DULLAH mengatakan "Iya Sudah Kau ambil saja yang penting selamatkan motor". Selanjutnya Terdakwa 1 MUD, Terdakwa 2 MUSTAFA dan saksi DULLAH segera berangkat menuju ke Ruko Lima Satu. Sesampainya di depan Toko Restu, saksi DULLAH tetap menunggu di jalan sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa 1 MUD dan Terdakwa 2 MUSTAFA berjalan menuju ke arah belakang ruko Lima Satu lalu bersama-sama naik ke stelen melewati canopy bangunan sebelah yang baru dibangun, setelah itu Terdakwa 1 MUD menyuruh Terdakwa 2 MUSTAFA menunggu di pijakan pondasi Lantai dua Ruko Lima Satu tepat dibawah jendela, setelah itu Terdakwa 1 MUD naik ke balkon belakang di lantai dua dan langsung masuk ke dalam kamar yang sudah terbuka kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop beserta tas laptop, 4 (empat) unit Handphone yang kemudian dimasukkan ke dalam saku tas laptop, dan 1 (satu) buah Jam tangan Rolex . Beberapa menit kemudian Terdakwa 1 MUD keluar dari ruko Lima Satu dengan turun melewati jalan sebelumnya dimana Terdakwa 2 MUSTAFA sedang menunggu, lalu Terdakwa 1 MUD menitipkan barang-barang curiannya kepada Terdakwa 2 MUSTAFA. Setelah itu Terdakwa 1 MUD dan Terdakwa 2 MUSTAFA turun menuju ke tempat saksi DULLAH menunggu, Kemudian Terdakwa 1 MUD memberikan 1 (satu) unit Handphone Samsung C7 Prime kepada Terdakwa 2 MUSTAFA, dan 1 (satu) unit Handphone OPPO kepada saksi DULLAH.

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban SELVILYA NIO Alias MEI mengalami kerugian materiil yang diperkirakan jumlahnya sekitar Rp 1 Milyar Rupiah.

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1)

KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1 MAHMUD S. DASY Alias MUD dan Terdakwa 2 MUSTAFA DHANY KURNIAWAN Alias MUSTAFA bersama-sama dengan RAMADHAN MUHIDDIN Alias MADAN, SYAMSUDDIN BETHAN Alias SYAM, ZULKARNAEN ASIKIN R.L. Alias ZULKAR, MUHAMMAD NOOR Alias HAJI, ABDULLAH SYUKUR Alias DULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, dan hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari dan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Toko (ruko) Lima Satu Waiwerang, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Januari 2021, dimana Terdakwa 1 MAHMUD S. DASY Alias MUD sedang berjalan melewati depan rumah Toko (ruko) Lima Satu dan melihat kondisi ruko tersebut dalam keadaan sepi dan tertutup. Beberapa saat kemudian Terdakwa 1 MAHMUD S. DASY Alias MUD bertemu dengan Terdakwa 2 MUSTAFA DHANY KURNIAWAN Alias MUSTAFA, lalu Terdakwa 1 MUD bertanya, “Kenapa Toko ini tertutup terus”? kemudian Terdakwa 2 MUSTAFA menjawab “Pemiliknya sedang sakit dan sementara berobat ke Surabaya”. Atas informasi tersebut Terdakwa 1 MUD dan Terdakwa 2 MUSTAFA timbul niat untuk melakukan pencurian di ruko Lima Satu tersebut, sehingga saat itu

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa 1 MUD dan Terdakwa 2 MUSTAFA langsung memantau keadaan sekitar Ruko Lima Satu.

• Bahwa beberapa hari kemudian yakni pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WITA, Terdakwa 1 MUD berjalan menuju ke ruko Lima Satu dengan membawa alat pahat kayu yang sudah dipersiapkan dari rumahnya. Di dalam perjalanan, Terdakwa 1 MUD bertemu dengan saksi SYAM dan saksi MADAN, sehingga Terdakwa 1 MUD mengajak saksi SYAM dan MADAN untuk ikut bersama menuju ke area pertokoan sebelah barat ruko Lima Satu. Sesampainya di Toko Restu, Terdakwa 1 MUD menyuruh saksi SYAM dan MADAN untuk berjaga di depan Toko Restu untuk memantau keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa 1 MUD berjalan menuju ke arah belakang ruko Lima Satu lalu naik ke stelen melewati canopy bangunan sebelah yang baru dibangun, setelah itu Terdakwa 1 MUD memanjat menuju ke balkon teras belakang di lantai dua ruko Lima Satu, kemudian Terdakwa merusak pintu belakang ruko yang terkunci dari dalam dengan cara mencungkil gagang pintu menggunakan pemahat kayu sehingga dapat terbuka, selanjutnya Terdakwa 1 MUD masuk ke dalam ruko Lima Satu menuju ke lantai satu melalui tangga, ketika Terdakwa 1 MUD sampai di lantai satu, terdapat pintu bagian Toko yang terkunci dari dalam sehingga Terdakwa 1 MUD mengambil bor listrik yang ada di lantai satu ruko tersebut kemudian merusak pintu dalam Toko tersebut sehingga terbuka, kemudian Terdakwa 1 MUD berjalan menuju meja kasir, dimana laci meja kasir dalam keadaan terkunci dan Terdakwa 1 MUD merusak laci meja kasir dengan menggunakan pemahat kayu sehingga terbuka, lalu Terdakwa 1 MUD mengambil seluruh uang yang ada dalam laci meja kasir tersebut sejumlah Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana. Setelah itu, Terdakwa 1 MUD naik tangga menuju ke lantai dua dan menuju ke kamar sebelah timur yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa 1 MUD masuk kamar dan melihat lemari besar namun lemari tersebut terkunci sehingga Terdakwa 1 MUD merusak pintu lemari dengan pemahat kayu sehingga terbuka, lalu membuka laci dan mengambil seluruh uang yang ada di laci lemari tersebut sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana. Setelah itu Terdakwa 1 MUD menuju ke kamar sebelah barat yang mana dalam keadaan terkunci, karena alat pemahat kayu sudah bengkok sehingga Terdakwa 1 MUD merusak pintu tersebut dengan menggunakan bor listrik, setelah itu Terdakwa 1 MUD membuka rak lemari dimana terdapat

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



uang dan beberapa perhiasan, kemudian Terdakwa 1 MUD mengambil seluruh uang di dalam rak lemari tersebut sejumlah Rp 54.500.000,- (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Setelah itu terdakwa 1 MUD keluar dari ruko Lima Satu melewati pintu balkon belakang, dan turun melewati jalan sebelumnya. Sesampainya di jalan area pertokoan tepatnya di depan Toko Rukun Jaya, Terdakwa 1 MUD melihat Terdakwa 2 MUSTAFA bersama saksi SYAM, MADAN, dan ZULKAR sedang menunggu di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa 1 MUD menyampaikan agar bertemu di Area Air Bronjong (Arah Desa Lite) untuk membagikan uang hasil curian, dimana Terdakwa 2 MUSTAFA mendapat bagian Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), saksi SYAM mendapat bagian Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), saksi ZULKAR mendapat bagian Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), dan saksi MADAN mendapat bagian Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa 1 MUD yang sedang duduk di area pertokoan di Waiwerang dihampiri oleh saksi SYAM dan MADAN yang mengatakan "kami butuh uang, ayo kita kembali mencuri di ruko Lima Satu", sehingga Terdakwa 1 MUD menjawab "barang di dalam Toko sudah habis". Akan tetapi saksi MADAN dan SYAM tidak percaya, dan tetap membujuk agar bersama-sama melakukan pencurian kembali, sehingga Terdakwa 1 MUD mengiyakan ajakan saksi SYAM dan MADAN. Setelah itu Terdakwa 1 MUD kembali ke rumahnya di daerah Wotan, sedangkan saksi SYAM dan MADAN pergi menemui Terdakwa 2 MUSTAFA, saksi ZULKAR dan saksi HAJI lalu menyampaikan "Sebentar lagi kita pergi curi sama-sama di Toko Lima Satu". Setelah itu saksi HAJI menjemput Terdakwa 1 MUD di rumahnya untuk bersama-sama berangkat menuju Toko Lima Satu. Selanjutnya ketika sudah berkumpul di depan Toko Restu, Terdakwa 1 MUD menyampaikan "Untuk pencurian yang kedua, saya, MUSTAFA dan MADAN yang naik ke atas ruko, tetapi hanya saya yang masuk ke dalam untuk ambil barang". Sehingga saksi SYAM, ZULKAR dan HAJI tetap menunggu di Toko Restu untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar, dan memberikan tanda atau isyarat apabila ada orang lain yang lewat area tersebut. Setelah itu Terdakwa 1 MUD, Terdakwa 2 MUSTAFA, dan saksi MADAN berjalan menuju ke arah belakang ruko Lima Satu lalu bersama-sama naik ke stelen melewati canopy bangunan sebelah yang baru dibangun, setelah itu Terdakwa 1 MUD menyuruh Terdakwa 2 MUSTAFA dan saksi MADAN untuk



menunggu di pijakan pondasi Lantai dua Ruko Lima Satu dibawah jendela, setelah itu Terdakwa 1 MUD naik ke balkon belakang di lantai dua dan langsung masuk ke dalam kamar yang sudah terbuka dan mengambil uang sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan memasukkannya ke dalam tas kecil warna hitam, setelah itu Terdakwa 1 MUD membuka rak bawah dalam lemari tersebut lalu mengambil semua perhiasan dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, Setelah itu Terdakwa 1 MUD keluar dari ruko tersebut dan turun melewati jalan sebelumnya dimana Terdakwa 2 MUSTAFA dan saksi MADAN menunggu, kemudian membantu membawakan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa 1 MUD. Setelah itu Terdakwa 1 MUD, Terdakwa 2 MUSTAFA, saksi MADAN menemui saksi SYAM, saksi ZULKAR dan saksi HAJI yang sedang menunggu di depan Toko Restu kemudian berjalan bersama menuju lapangan lalu membagi barang-barang hasil curian dengan saling berebut yang mana rinciannya sebagai berikut :

- Terdakwa 1 MUD mendapat 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah cincin batu giok dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
- Terdakwa 2 MUSTAFA mendapat 2 (buah) kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas,
- Saksi MADAN mendapat 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, dan 1 (satu) pasang anting emas,
- Saksi SYAM mendapat 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas,
- Saksi ZULKAR mendapat 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah gelang berlian,
- Saksi HAJI mendapat 2 (dua) pasang anting emas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, dimana Terdakwa 1 MUD, Terdakwa 2 MUSTAFA dan saksi DULAH sedang berkumpul di jalan lorong Toko Boge, kemudian Terdakwa 1 MUD diminta oleh saksi DULAH yang menagih angsuran gadai sepeda motornya dengan mengatakan "Bantu saya dulu, besok batas akhir tebus motor, barang-barang di ruko Lima Satu masih ada kan?" kemudian Terdakwa 1 MUD menjawab "Iya nanti saya pergi ambil (curi) di ruko Lima Satu, tetapi barang-barang berharga sudah tidak ada, yang ada hanya laptop dan handphone saja", sehingga saksi DULLAH mengatakan "Iya



Sudah Kau ambil saja yang penting selamatkan motor". Selanjutnya Terdakwa 1 MUD, Terdakwa 2 MUSTAFA dan saksi DULLAH segera berangkat menuju ke Ruko Lima Satu. Sesampainya di depan Toko Restu, saksi DULLAH tetap menunggu di jalan sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa 1 MUD dan Terdakwa 2 MUSTAFA berjalan menuju ke arah belakang ruko Lima Satu lalu bersama-sama naik ke stelen melewati canopy bangunan sebelah yang baru dibangun, setelah itu Terdakwa 1 MUD menyuruh Terdakwa 2 MUSTAFA menunggu di pijakan pondasi Lantai dua Ruko Lima Satu tepat dibawah jendela, setelah itu Terdakwa 1 MUD naik ke balkon belakang di lantai dua dan langsung masuk ke dalam kamar yang sudah terbuka kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop beserta tas laptop, 4 (empat) unit Handphone yang kemudian dimasukkan ke dalam saku tas laptop, dan 1 (satu) buah Jam tangan Rolex . Beberapa menit kemudian Terdakwa 1 MUD keluar dari ruko Lima Satu dengan turun melewati jalan sebelumnya dimana Terdakwa 2 MUSTAFA sedang menunggu, lalu Terdakwa 1 MUD menipkan barang-barang curiannya kepada Terdakwa 2 MUSTAFA. Setelah itu Terdakwa 1 MUD dan Terdakwa 2 MUSTAFA turun menuju ke tempat saksi DULLAH menunggu, Kemudian Terdakwa 1 MUD memberikan 1 (satu) unit Handphone Samsung C7 Prime kepada Terdakwa 2 MUSTAFA, dan 1 (satu) unit Handphone OPPO kepada saksi DULLAH.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban SELVILYA NIO Alias MEI mengalami kerugian materiil yang diperkirakan jumlahnya sekitar Rp 1 Milyar Rupiah.

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Laurensius Indra Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah pihak kepolisian berhasil menangkap masing-masing pelaku sebagaimana yang dihadapkan ke dalam persidangan ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kapan pencurian tersebut terjadi, namun awalnya Saksi di telepon oleh salah satu penjaga Toko Saksi pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, di Toko 51 (Lima satu) di Waiwerang Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pemilik Toko tersebut adalah Orang Tua kandung Saksi yaitu Alm. Robert Arif;
- Bahwa saat ditelepon oleh salah satu penjaga Toko, Saksi berada di Surabaya;
- Saksi dan keluarga sedang mengantar ayah kandung Saksi berobat di Surabaya dan kemudian ayah kandung saya meninggal di Surabaya;
- Bahwa yang menelepon Saksi saat itu adalah Elias Nurak alias Revan;
- Bahwa pada saat di Surabaya, Ayah Saksi meninggal, karena itu Saksi mengirimkan kunci Toko lewat Lion Parcel tanggal 15 April 2021 yang diterima oleh anak buah Saksi bernama Elias Nurak alias REVAN. Kemudian tanggal 16 April bersama salah satu keluarga Saksi, anak buah Saksi yaitu Revan bersama – sama membuka Toko dan baru mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di dalam Toko, setelah itu Revan menelpon Saksi melalui Video Call aplikasi *Whatsapp* untuk menginformasikan kejadian tersebut;
- Bahwa Posisi dalam rumah tersebut pintu depan Toko tidak dirusak, pintu teras belakang rumah rusak seperti di cungkil, pada lantai satu pintu tengah rusak dan pada lantai 2 pintu belakang rusak, pintu kamar dan pintu lemari serta laci lemari dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah:
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus;
 - 4 (empat) buah Handphone; merk Oppo, Samsung, dan Nokia 95;
 - 1 (satu) buah jam tangan Rolex;

Sedangkan dari barang orang tua Saksi yang hilang berupa:

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perhiasan emas berupa kalung dan cincin yang saya tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi meninggalkan Toko sejak Desember 2020;
- Bahwa Toko tutup pada periode desember 2020 sampai april 2021;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di kamar Saksi ada lantai 2 (dua) dan barang perhiasan milik ibu Saksi disimpan di lemari kamar Orang Tua Saksi di lantai 2 (dua);
- Bahwa Toko tersebut terdiri dari 3 (tiga) lantai, lantai 1 (satu) untuk Toko, lantai 2 (dua) tempat tinggal Saksi dan keluarga dan lantai 3 (tiga) untuk tempat tinggal para pekerja;
- Bahwa jumlah kamar di lantai 2 sebanyak 4 (empat) kamar;
- Bahwa setelah mendengar kabar Toko Saksi telah mengalami pencurian, Saksi kembali pada tanggal 18 April 2021;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Toko, Saksi melihat pintu teras belakang, pintu Toko, pintu kamar, laci lemari pakean dan laci Toko dalam keadaan rusak, pintu – pintu tersebut dalam keadaan telah dicongkel;
- Bahwa pada lantai 1 (satu) laci kasir dan pintu Toko tengah telah dalam keadaan rusak seperti telah terjadi pencongkelan;
- Bahwa pada laci kasir terdapat uang, yang rinciannya Saksi lupa, adapun Saksi melihatnya adalah sebelum pergi ke Surabaya;
- Bahwa Ibu Saksi menunjukkan barang-barang Ibu Saksi yang telah hilang diantaranya perhiasan berupa cincin emas, gelang emas, rantai emas, berlian, jam tangan dan tas serta uang sedangkan barang milik saksi berupa handphone dan laptop beserta uang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu tempat menyimpan barang-barang perhiasan dari orangtua saya;
- Bahwa pekerja yang ada pada Toko sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa pada Toko tidak ada CCTV, pada saat Toko ditinggalkan tidak ada penjaga Toko yang tinggal pada Toko tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut total kerugian yang Saksi alami adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tidak dapat Saksi pastikan hanya menaksir dari keseluruhan uang yang hilang dan barang-barang perhiasan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Gregorius Laga BL dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah pihak kepolisian berhasil menangkap masing-masing pelaku sebagaimana yang dihadapkan ke dalam persidangan ini;
- Sebelumnya Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Toko Lima Satu di Waiwerang Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur dan telah bekerja untuk Toko tersebut selama puluhan tahun;
- Bahwa Toko tutup dikarenakan majikan Saksi yaitu Robert Arif sedang sakit dan sedang berobat di Surabaya;
- Bahwa pemilik Toko tersebut adalah Bapak Robert Arif yang kemudian meninggal setelah melakukan pengobatan di Surabaya tersebut;
- Bahwa Alm Robert Arif beserta keluarga meninggalkan Toko untuk berobat sejak bulan Desember 2020 sampai bulan April 2021;
- Bahwa pada kurun waktu tersebut tidak ada yang menjaga Toko Lima Satu, dan kunci Toko dibawa oleh majikan Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum pergi majikan berpesan agar Saksi menjaga Toko dengan datang untuk mengontrol dan melihat-lihat sekitar Toko Lima Satu dari luar;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 saya datang ke Toko Lima Satu dan melihat dari luar saja;
- Bahwa pada tanggal 15 April Toko masih tertutup kunci datang pada tanggal 16 April 2021, dan di buka oleh keluarga dari majikan yang bernama Koko Andi sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa yang pertama masuk kedalam rumah Toko tersebut adalah keluarga dari korban yaitu Koko Andi dan diikuti Saksi;
- Bahwa setelah pintu Toko dibuka lalu Saksi bersama keluarga dari korban masuk kedalam Toko dan melihat meja laci uang ada bekas cungkil

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi menelpon dan meminta Polisi untuk datang ke Toko untuk diperiksa;

- Bahwa Saksi tidak tahu dalam setiap kamar ada uang dan perhiasan;
- Bahwa tidak memperhatikan pintu masuk ke dalam Toko, yang Saksi lihat bahwa pintu kamar sudah terbuka dalam keadaan seperti telah di cungkil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Yoseph Rubo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah pihak kepolisian berhasil menangkap masing-masing pelaku sebagaimana yang dihadapkan ke dalam persidangan ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 April 2021 Saksi di telepon oleh majikan untuk bersih-bersih Toko dikarenakan Bapak Robert Arif telah meninggal dan jenazah akan dibawa pulang ke rumah atau Toko Lima Satu;
- Bahwa setelah keesokan harinya pada tanggal 16 April 2021 Saksi tiba di Toko dan yang pertama membuka tersebut adalah keluarga dari majikan yaitu Koko Andi;
- Bahwa setelah Toko dibuka Saksi melihat Toko dalam keadaan berantakan, pintu Toko bagian belakang bekas seperti dicungkil dan pada lantai 2 (dua) ada bekas cungkil, setelah itu Saksi memanggil polisi atas perintah keluarga dari pemilik Toko tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Thomas Soni Bill Tanelab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan salah satu dari Terdakwa yaitu Mustafa Dani Kurniawan atau dikenal dengan Dani merupakan Nasabah kantor Pegadaian;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa datang ke kantor Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa Dani datang kepegadaian dan menggadaikan barang berupa cincin emas dan gelang emas;
- Bahwa Terdakwa Dani datang ke kantor Pegadaian kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa sesuai dengan SOP yang berlaku pada kantor Saksi bahwa nasabah yang datang ke kantor pertama yang akan di temui adalah *security*, kemudian *security* akan menanyakan apa keperluan nasabah tersebut, jika nasabah tersebut ingin menggadaikan barang maka *security* akan mengarahkan ke meja petugas untuk melengkapi persyaratan jika sudah maka barang tersebut akan diantar ke Saksi untuk di taksir berapa berat, kemudian selanjutnya akan melanjutkan proses berikutnya;
- Bahwa untuk menyelesaikan proses perkara pencurian ini ada kerja sama dengan kepolisian;
- Bahwa Saksi Indra datang ke kantor pegadaian untuk melihat barang yang di gadaikan oleh Terdakwa Dani dan setelah melihat ternyata barang tersebut sesuai dengan barang perhiasan Saksi Indra yang hilang;
- Bahwa Terdakwa Dani datang ke Kantor Pegadaian sekitar bulan April;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2021 hingga bulan April tahun 2021 Terdakwa Dani datang sebanyak 3 (tiga) kali datang ke Kantor Pegadaian;
- Bahwa jumlah uang yang di terima Terdakwa Dani setelah menggadaikan barang-berupa gelang emas dan cincin emas sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa diantara Para Terdakwa lainnya tidak ada yang datang untuk menggadaikan barang;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



- Bahwa dalam proses penggadaian tersebut Pihak Pegadaian tidak pernah bertanya tentang asal usul barang yang digadaikan;
- Bahwa karena datang sebagai nasabah sehingga menurut Saksi barang tersebut merupakan milik dari Terdakwa Dani;
- Bahwa dari data yang dimiliki Terdakwa Dani bekerja sebagai buruh harian lepas, Terdakwa tidak memiliki usaha lainnya;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa menggadaikan barang sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri dari tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali sehingga total barang yang di gadai sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa Dani telah menebus barang yang digadaikan pertama dan yang kedua;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

5. Neneng Fitriyah Lamaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai pengelola unit Pegadaian Waiwerang;
- Bahwa Saksi kenal dengan salah satu dari Terdakwa yaitu Mustafa Dani Kurniawan atau dikenal dengan Dani merupakan Nasabah kantor Pegadaian;
- Bahwa yang Saksi ketahui nilai gadaian yang diberikan oleh Kantor Pegadaian Waiwerang kepada Terdakwa Dani tergantung berat dan jenis barang yang digadaikan oleh Terdakwa Dani;
- Bahwa dokumen yang di bawa oleh Terdakwa Dani untuk menggadaikan barang adalah berupa Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa apabila ada seseorang yang ingin menggadaikan barangnya, syaratnya adalah cukup hanya memiliki Kartu tanda penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen proses pegadaian Terdakwa Mustafa Dani Kurniawan bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki pekerjaan lainnya;
- Bahwa asal usul kepemilikan dari barang yang akan digadaikan tidak diselidiki oleh Pegadaian;
- Bahwa karena Terdakwa Mustafa Dani Kurniawan alias Dani datang sebagai nasabah sehingga menurut saksi barang tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa Mustafa Dani Kurniawan sudah menebus barang yang di gadai pertama dan kedua;
- Bahwa Kasus seperti ini baru terjadi di Kantor Pegadaian Unit Waiwerang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

6. Muhammad Noor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di Waiwerang di Toko Lima Satu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Mahmud S Dasi;
- Bahwa Kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA ketika Saksi berada dikonter daerah pertokoan, Madan mengajak Saksi dan Syam melakukan pencurian di Toko Lima Satu dengan mengatakan sebentar kita pergi naik curi di Toko Lima Satu, setelah itu Saksi bersama Syam dan Madan menemui Zulkar dan Mustafa, selanjutnya Madan menyuruh Saksi untuk memanggil Mahmud S. Dasi di rumahnya sehingga Saksi pergi memanggil Mahmud S. Dasi dirumahnya dan setelah itu Saksi kembali ke konter lalu disusul oleh Mahmud S. Dasi, setelah Mahmud S. Dasi datang Saksi bersama Mahmud S. Dasi, Madan, Syam dan Zulkar pergi menuju Toko Lima Satu dan setelah tiba di Toko Lima

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Satu Saksi dan Zulkar berdiri jaga disebelah Toko restu sedangkan Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi menuju Toko Lima Satu, selanjutya Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi, setelah sekitar setengah jam Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi datang membawa barang perhiasan dari hasil curian yang diisi dalam kantong lalu menuju lapangan untuk membagikan barang perhiasan yang masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

- Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas da 1 (satu) pasang anting;
- Zuklar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) buah gelang emas berlian yang ada bekas patah;
- Saksi mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, duan buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);
- Bahwa Mustafa mendapatkan tiga buah gelang emas, duan buah cincin emas dan satu pasang anting emas, satu buah cincin batu giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima 2 (dua) pasang anting dan sudah dijual di pedagang di pasar waiwerang, Saksi menjual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ibu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal mengenal pedagang tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menjual 1 (satu pasang anting emas sedangkan 1 (satu) pasang lagi Saksi memberi kepada Madan;
- Bahwa Saksi menjual anting tersebut lalu uang dari hasil jual tersebut Saksi gunakan untuk berjudi (Sabung ayam);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

7. Ramadhan Muhidin alias Madan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di Waiwerang di Toko Lima Satu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Mahmud S Dasi;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi bertemu Mahmud S. Dasi, kemudian Mahmud S. Dasi mengajak Saksi untuk mencuri di Toko Lima Satu lalu datang Syam, kemudian Saksi bersama Mahmud S. Dasi dan Syam berjalan menuju Toko Restu, sesampai di Toko Restu, Saksi dan Syam menunggu di Toko Restu sambil memantau keadaan sekitar, sedangkan Mahmud S. Dasi berjalan ke pantai menuju Toko Lima Satu lalu datang Zulkar dan Musfata ikut menunggu di Toko Restu, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Saksi, Syam, Zulkar dan Mustafa berpindah ke Toko Rukun Jaya dan sekitar pukul 16,00 WITA datang Mahmud S. Dasi membawa tas berwarna hitam dan menyampaikan bahwa isi tas tersebut adalah uang, setelah itu Saksi bersama Mahmud S Dasi menuju bronjong untuk membagi uang dari hasil curi tersebut dan sampai di bronjong, Saksi melihat sudah ada Mustafa, Zulkar dan Syam berada di tempat tersebut lalu Mahmud S. Dasi mengambil uang dari hasil curi tersebut dan membagikan kepada Saksi, Mustafa, Zulkar dan Syam masing-masing uang sejumlah Rp8.000.000,00,00 (delapan Juta rupiah) lalu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi bersama Mustafa, Zulkar, Syam dan Haji berkumpul di lapangan kebun Raya Waiwerang, datang Mahmud S Dasi lalu pergi ke Toko Lima Satu untuk melakukan pencurian, setelah sampai di depan Toko Restu, Saksi, Mustafa dan Mahmud S. Dasi langsung kearah pantai untuk naik ke bangunan Toko Lima Satu, sedangkan Syam, Zulkar dan Haji memantau dari Toko Restu, lalu Saksi, Mustafa dan Mahmud S. Dasi naik ke Toko Lima Satu melalui kenopi teras belakang Toko Lima Satu tetapi yang masuk kedalam Toko Lima Satu hanya Mahmud S. Dasi sedangkan Saksi dan Mahmud menunggu di teras belakang, selang satu jam kemudian Mahmud S. Dasi keluar menemui Saksi dan Mustafa dengan

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



membawa perhiasan yang telah di bungkus dalam plastik lalu diteras belakang dengan pembagian hasil curian masing-masing:

- Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zuklar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);
- Bahwa Saksi menggadaikan 3 (tiga) buah gelang emas kuning dan mendapatkan uang sebesar tujuh juta rupiah lebih;
- Bahwa Saksi menggadaikan barang hasil curian tersebut di Kantor Pegadaian cabang Waiwerang;
- Bahwa ada perhiasan yang digadaikan di kantor pegadaian cabang larantuka berupa 1 (satu) kalung emas kuning dan 1 (satu) buah cincin emas putih serta 1 (satu) cincin emas kuning.
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari hasil barang curian yang digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Larantuka;
- Bahwa pada proses menggadaikan barang curian tersebut tidak dilampirkan surat bukti kepemilikan emas tersebut;
- Bahwa uang dari hasil mengadaikan perhiasan tersebut Saksi gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa dalam seminggu Saksi bermain judi 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali bermain judi;
- Bahwa perhiasan lainnya Saksi berikan kepada Syam lalu Syam memberi kepada Mahmud S Dasi karena Mahmud S Dasi membutuhkan uang, dan setelah itu dijual tetapi bukan emas dan sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;



8. Syamsuddin Bethan alias Syam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di Waiwerang di Toko Lima Satu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Mahmud S Dasi;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA saksi bertemu Mahmud S. Dasi, kemudian Mahmud S. Dasi menyampaikan saksi " kawan kita mau curi-curi di Toko Lima Satu dalam waktu dekat,jadi nanti dengar info dari Saksi" kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, saksi bersama Madan berada di pertokoan Waiwerang, datang Mahmud S. Dasi menyampaikan bahwa saksi dan Madan pergi melakukan pencurian di Toko Lima Satu, kemudian saksi dan Madan mengantar Mahmud S. Dasi di depan Gudang Rukun Jaya, kemudian Mahmud S. Dasi langsung turun lewat samping gudng Rukun Jaya, kearah pantai, sdangkan Terdakwa dan Madan menunggu di depan Gudang Rukun Jaya, lalu datang Zulkar dan disusul oleh Mustafa, kemudian sekitr Pukul 16.00 WITA datang Mahmud S. Dasi membawa sebuah tas kecil berwarna hitam berisi uang, kemudian Saksi bersama Mahmud S. Dasi, Madan, Mustafa, Zulkar berjalan menuju Air Bronjong dan sesampai di Air Bronjong Saksi membagikan uang tersebut masing masing Madan dan Mustafa, Zukar dan Syam mendapatkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta ruiah);
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA , Mahmud S. Dasi, Zulkar, Madan, Mustafa, dan Haji pergi ke Toko Lima Satu untuk mencuri sedangkan Saksi menunggu di daerah pertokoan karena Saksi merasa takut, sekitar pukul 20.00 WITA saksi dihubungi oleh Madan lewat telpon untuk datang di Lapangan Waiwerang dan sesampai dilapangan, Mahmud S. Dasi langsung membagikan masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zuklar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut Saksi menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) buah cincin di Kantor Pegadaian cabang Waiwerang. Sementara untuk 3 perhiasan lainnya Saksi kembalikan kepada Mud;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari hasil menggadaikan barang curian tersebut;
- Bahwa dalam proses menggadaikan tersebut Saksi tidak melampirkan surat kepemilikan emas tersebut;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan perhiasan tersebut Saksi gunakan untuk bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

9. Zulkarnaen Asikin R.L. alias Zulkar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di Waiwerang di Toko Lima Satu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Mahmud S Dasi;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA dilakukan oleh Terdakwa I bersama Mustafa, Madan, Syam dan Saksi. Awalnya sekitar bulan Januari tahun 2021 ketika Terdakwa I melintasi jalan di depan Toko Lima satu, Terdakwa I melihat Toko tersebut dalam keadaan tertutup sehingga pada saat itu Terdakwa bertemu Mustafa lalu Terdakwa I bertanya kenapa Toko Lima Satu tertutup terus lalu Mustafa menjawab bahwa pemilik Toko Lima Satu lagi sakit dan semetara berobat di Surabaya, atas informasi tersebut Terdakwa I berniat untuk mencuri sehingga pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa I membawa pahat Kayu dan menemui Syam dan Madan dan mengajak Syam dan Madan untuk melakukan pencurian dan kedua orang tersebut mau melakukan pencurian dan langsung berjalan menuju ke areal pertokoan sebelah barat Toko Lima Satu menuju Toko Restu dan menyuruh ke Syam dan Madan menunggu di Toko Restu untuk memantau situasi disekitar Toko tersebut, sedang Terdakwa I berjalan terus menuju Toko Lima Satu dan melewati bangunan baru lalu Terdakwa I naik melewati stelen pada bangunan tersebut dan masuk ke Toko Lima Satu, lalu setelah Terdakwa I keluar dari Toko Lima Satu dan bertemu dengan Syam dan Madan tetapi sudah ada Mustafa dan sepakat bertemu di areal Air Bronjong jalur arah kampung Lite lalu Terdakwa I bersama Madan, Syam dan Mustafa dan Zulkar berjalan menuju Air Bronjo dan sesampai di Air Bronjo Terdakwa I membagikan uang tersebut masing masing Madan, Mustafa, Zulkar dan Syam mendapatkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kejadian kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dilakukan oleh Terdakwa I, Mustafa, Madan Syam, Zulkar dan Haji. Awalnya ketika Terdakwa I berada di daerah pertokoan, Madan mengajak Terdakwa dan Syam kembali melakukan pencurian di Toko Lima Satu karena Madan membutuhkan uang tetapi Terdakwa I mengatakan bahwa barang didalam Toko sudah habis namun Madan tidak percaya dan tetap membujuk Terdakwa I sehingga Terdakwa I mau. Setelah itu Terdakwa I bersama Madan dan Syam menemui Mustafa, Zulkar dan Haji lalu pergi menuju Toko Restu. Sesampai di Toko Restu Haji dan Zulkar berdiri memantau di sebelah Toko Restu sedangkan Terdakwa, Madan dan Mustafa berjalan ke Toko Lima Satu lalu Terdakwa bersama Madan dan Mustafa naik melalui stelen pada bangunan disamping Toko Lima Satu, Madan dan Mustafa berdiri jaga di Fondasi Toko Lima Satu sedangkan Terdakwa naik keatas lantai dua dan masuk kedalam Toko Lima Satu

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Terdakwa keluar dari Toko Lima Satu melalui jalur yang sama lalu menuju lapangan untuk membagikan barang perhiasan yang masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

- Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zuklar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);
- Bahwa Saksi menjual beberapa perhiasan kepada Haji Sukri berupa:
 - 1 kalung emas dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 cincin dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 gelang emas dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 anting dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terlibat untuk melakukan pencurian karena karena ada hutang dengan teman sehingga ikut mencuri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

10. Abdullah Syukur alias Dullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian di Waiwerang di Toko Lima Satu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Mahmud S Dasi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kejadian yang ke -3 (tiga) yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, di ruko Lima satu di Kelurahan Waiwerang Kota, sedangkan kejadian sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada kejadian ke- 3 (tiga) Saksi, Mustafa dan Muhammad alias Mud kami berkumpul di lorong Toko Boge, kemudian Saksi mengatakan kepada Mud "bantu Saksi dulu besok batas terakhir tebus motor, di Toko Lima Satu masaih ada barang tidak" lalu saudara Mud mengatakan "disana barang sudah tidak ada" lalu saudara mud mengajak kami ke Toko Lima Satu, kemudian Saksi menggonceng saudara Mustafa dan saudara Mud membawa motor satu, kemudian Saksi menurunkan saudara Mustafa di lorong samping ruko lima satu dan setelah itu Saksi pulang dan sekitar setengah jam kemudian Saksi ditelepon saudara Mustafa untuk menjemputnya. Kemudian Saksi menjemput saudara Mustafa, disamping lorong Toko Lima Satu dan Saksi melihat membawa sebuah tas, lalu kami pulang dan esok harinya tepat Kamis tanggal 25 Februari 2021 Saksi bertemu dengan saudara Mustafa di jalan;
- Bahwa pembagian dari pencurian ketiga tersebut adalah sebagai berikut:
 - Mud mendapatkan 1 laptop Asus, 2 handphone Nokia N79, Samsung J3 warna hitam, 1 jam rolex;
 - Mustafa mendapatkan Samsung J7 warna silver;
 - Dullah mendapatkan 1 handphone merk Oppo warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Terdakwa berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Waiwerang di Toko Lima Satu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA dilakukan oleh Terdakwa bersama Mustafa, Madan, Syam dan Zulkar. Awalnya sekitar bulan Januari tahun 2021 ketika Terdakwa melintasi jalan di depan Toko Lima satu, Terdakwa melihat Toko tersebut dalam keadaan tertutup sehingga pada saat itu Terdakwa bertemu Mustafa lalu Terdakwa bertanya kenapa Toko Lima Satu tertutup terus lalu Mustafa menjawab bahwa pemilik Toko Lima Satu lagi sakit dan semetara berobat di Surabaya, atas informasi tersebut Terdakwa berniat untuk mencuri sehingga pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa membawa pahat Kayu dan menemui Syam dan Madan dan mengajak Syam dan Madan untuk melakukan pencurian dan kedua orang tersebut mau melakukan pencurian dan langsung berjalan menuju ke areal pertokoan sebelah barat Toko Lima Satu menuju Toko Restu dan menyuruh ke Syam dan Madan menunggu di Toko Restu untuk memantau situasi disekitar Toko tersebut, sedang Terdakwa berjalan terus menuju Toko Lima Satu dan melewati bangunan baru lalu Terdakwa naik melewati stelen pada bangunan tersebut, menu pijakan fondasi dan Terdakwa berjalan ke arah belakang dan pada saat berada di jendela langsung Terdakwa naik ke atas kenopi jendela kemudian panjat lagi keatas bekas coran lantai dua, setelah itu Terdakwa masuk kedalam teras lantai dua lalu Terdakwa membuka pintu belakang dengan cara mencungkil rumah kunci pintu sebelah kanan hingga terbuka lalu Terdakwa masuk ke ruang tengah lantai dua lalu Terdakwa turun ke lantai satu melalui tangga dan setelah berada di lantai satu Terdakwa melihat ada pintu Toko terkunci sehingga Terdakwa mencungkil lagi pintu tersebut menggunakan pahat namun tidak dapat terbuka dan Terdakwa melihat ada bor listrik lalu Terdakwa cok bor listrik dan melubangi arah grendel hingga terlepas lalu Terdakwa masuk kedalam Toko sambil memperhatikan CCTV dan Terdakwa berjalan menuju laci meja kasir lalu lalu Terdakwa mencungkil laci meja kasir hingga terbuka dan melihat ada uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengambil uang tersebut mengisi dalam saku celana. Setelah mengambil uang tersebut

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke lantai dua dan masuk kedalam kamar disebelah timur yang pintu kamarnya tidak terkunci lalu Terdakwa melihat ada lemari yang dalam posisi terkunci dan Terdakwa langsung mencungkil lemari hingga terbuka dan menari laci bagian bawah lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) lalu Terdakwa kembali ke kamar bagian barat tetapi pintu terkunci lalu Terdakwa kembali kelantai satu mengambil bor dan kembali lagi kelantai dua membuka pintu kamar bagian barat menggunakan bor hingga terbuka lalu Terdakwa masuk mengambil uang sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengisi uang tersebut dalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa keluar dari Toko Lima Satu dan bertemu dengan Syam dan Madan tetapi sudah ada Mustafa dan sepakat bertemu di areal Air Bronjong jalur arah kampung Lite lalu Terdakwa bersama Madan, Syam dan Mustafa dan Zulkar berjalan menuju Air Bronjo dan sesampai di Air Bronjo Terdakwa membagikan uang tersebut masing masing Madan, Mustafa, Zulkar dan Syam mendapatkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa kejadian kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dilakukan oleh Terdakwa, Mustafa, Madan Syam, Zulkar dan Haji. Awalnya ketika Terdakwa berada di daerah pertokoan, Madan mengajak Terdakwa dan Syam kembali melakukan pencurian di Toko Lima Satu karena Madan membutuhkan uang tetapi Terdakwa mengatakan bahwa barang didalam Toko sudah habis namun Madan tidak percaya dan tetap membujuk Terdakwa sehingga Terdakwa mau. Setelah itu Terdakwa bersama Madan dan Syam menemui Mustafa, Zulkar dan Haji lalu pergi menuju Toko Restu. Sesampai di Toko Restu Haji dan Zulkar berdiri memantau di sebelah Toko Restu sedangkan Terdakwa, Madan dan Mustafa berjalan ke Toko Lima Satu lalu Terdakwa bersama Madan dan Mustafa naik melalui stelen pada bangunan disamping Toko Lima Satu, Madan dan Mustafa berdiri jaga di Fondasi Toko Lima Satu sedangkan Terdakwa naik keatas lantai dua dan masuk kedalam Toko Lima Satu langsung masuk kedalam kamar mengambil uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan masukkan kedalam tas kecil warna hitam dan barang perhiasan yang ada di dalam Rak Lemari bagian bawah lalu Terdakwa keluar dari Toko Lima Satu melalui jalur yang sama lalu menuju lapangan untuk membagikan barang perhiasan yang masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zuklar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, dilakukan oleh Terdakwa, Mustafa dan Dullah. Berawal dari teman Terdakwa bernama Dullah menagih Angsuran gadai sepeda motor yang disuruh Terdakwa untuk menggadai sudah jatuh tempo sehingga Terdakwa mengatakan bahwa nanti Terdakwa mencuri di Toko Lima Satu baru Terdakwa bayar tetapi di Toko tersebut barang berharga sudah tidak ada lagi hanya Laptop dan Handpone saja sehingga Dullah menjawab "iya kau ambil saja yang penting selamatkan motor Dullah yang digadaikan oleh Terdakwa", sehingga Terdakwa bersama Dullah dan Mustafa langsung pergi menuju ke Toko Lima Satu, sesampai di Toko Lima Satu Dullah berdiri dijalan, Mustafa berdiri dipijakan fondasi sedangkan Terdakwa melewati jalur yang sama masuk kedalam Toko mengambil 1 (satu) jam tangan Rolex dalam lemari 1 (satu) Laptop dan 4 (empat) Handphone lalu Saksi keluar dari Toko Lima Satu dan menitipkan Laptop dan 2 (dua) Handphone pada Mustafa sedangkan 2 (dua) handphonenya Dullah sudah ambil;
- Bahwa pembagian dari pencurian ketiga tersebut adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud mendapatkan 1 laptop Asus, 2 handphone Nokia N79, Samsung J3 warna hitam, 1 jam rolex;
 - Mustafa mendapatkan Samsung J7 warna silver;
 - Dullah mendapatkan 1 handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa jarak antara Toko Lima Satu dengan Toko Restu adalah sekitar + 20 (kurang lebih 20 meter);

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang dari hasil pencurian ke Suardi alias Liwang berupa 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah Rantai Kalung emas, dan 1 (satu) buah jam tangan Rolex;
 - Bahwa Terdakwa menemui Suardi alias Liwang sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa pertemuan antara Terdakwa dan Suardi alias Liwang untuk melakukan penjualan barang hasil curian Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Pertemuan pertama antara Terdakwa dan Suardi alias Liwang pada tanggal 3 Januari tahun 2021 Pukul 15.00 WITA, Terdakwa menjual 2 (dua) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah gelang emas polos tanpa surat-surat dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Pertemuan kedua pada bulan Februari tahun 2021, Terdakwa menjual 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) rantai kalung emas dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Pertemuan ketiga pada bulan Maret tahun 2021, Terdakwa menjual 2 (dua) buah gelang emas polos dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pertemuan keempat pada tanggal 4 April tahun 2021, Terdakwa menjual jam tangan merek Rolex dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa total jumlah uang yang Terdakwa ambil dari Toko Lima Satu adalah sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yaitu pada kejadian pertama sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan kejadian kedua sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk Mustafa, Madan, Syam dan Zulkar masing-masing sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli motor seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) membeli motor pada Margono Muhiddin dan sisanya berfoya-foya sampai habis;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Toko Lima Satu adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik Toko tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Toko Lima Satu tersebut;
 - Bahwa tidak ada barang curian yang Terdakwa gadaikan;
2. Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Terdakwa berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Waiwerang di Toko Lima Satu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2021 ketika Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud dan Terdakwa melintasi jalan di depan Toko Lima satu, Terdakwa Mahmud S. Dasy Alias Mud melihat Toko tersebut dalam keadaan tertutup sehingga pada saat itu Mahmud S. Dasy Alias Mud bertanya kepada Terdakwa kenapa Toko Lima Satu tersebut tutup yang dijawab oleh Terdakwa Toko tersebut tutup dikarenakan pemilik Toko tersebut sedang pergi untuk berobat karena sedang sakit, dari hal tersebut kemudian muncul niat Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 19 bulan Januari tahun 2021 ketika Terdakwa sedang berjalan kearah pertokoan dan ketika sampai di Toko Restu, Terdakwa melihat Madan, Syam dan Zulkar sedang duduk didepan Toko tersebut dan Terdakwa pun ikut bergabung, kemudian datang Mahmud S Dasi lalu meminta tolong kepada Madan untuk membeli air mineral lalu Madan datang membawa air tersebut, Terdakwa melihat Mahmud S. Dasi berjalan kearah belakang Toko lalu datang lagi membawa sebuah tas kemudian Mahmud dan Madan langsung berjalan kearah SMA Man, setelah itu Terdakwa bersama Syam dan Zulkar menuju kearah Lite tepatnya di Air Bronjong lalu datang Mahmud dan Madan dan membagikan hasil curian berupa uang masing sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Rumah Toko Lima Satu, dimana Terdakwa bertemu Mahmud S. Dasi, Madan, Syam. Zulkar dan Haji lalu berjalan menuju Toko Lima Satu, ketika tibaa di Toko Lima Satu, Terdakwa, Mahmud dan Madan berjalan menuju stelen disamping Toko Lima Satu,

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Syam, Zulkar dan Haji menunggu di Toko Restu untuk memantau, lalu sekitar 20 menit Mahmud datang membawa sebuah kantong yang berisi barang perhiasan dari hasil curian dan membagikan kepada Terdakwa dan Madan, setelah itu menuju lapangan kebun raya dan Mahmud membagikan sisa Hasil curian tersebut kepada Syam, Zulkar dan Haji dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zulkar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);
- Bahwa kejadian ketiga, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Rumah Toko Lima Satu, berawal ketika Terdakwa, Mahmud dan Dullah bertemu di jalan, kemudian Terdakwa dan Mahmud menuju Toko Lima satu tetapi Dullah menunggu di jalan lalu Terdakwa dan Mahmud menuju Stelen untuk naik kelantai dua kemudian Terdakwa menunggu di pijakan pondasi lantai dua sedangkan Mahmud masuk mengambil barang berupa Jam tangan Rolex, Laptop dan 4 (empat) buah Handphone dan setelah itu pulang dan keesokan harinya Mahmud datang kerumah Terdakwa mengambil Laptop asus, 1 (satu) buah hp merk Samsung J3 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N79 sedangkan Hp merk OPPO diberikan kepada Dullah;
- Bahwa pembagian dari pencurian ketiga tersebut adalah sebagai berikut
 - Mud mendapatkan 1 laptop Asus, 2 handphone Nokia N79, Samsung J3 warna hitam, 1 jam rolex;
 - Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa mendapatkan Samsung J7 warna silver;
 - Dullah mendapatkan 1 handphone merk Oppo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sebagian barang perhiasan berupa 2 (dua) kalung emas dan 2 (dua) cincin emas, Terdakwa menjual di Haji Sukri di Waiwerang sebuah kalung emas dengan harga Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan cincin emas seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sebuah kalung emas Terdakwa awalnya Terdakwa ingin mengadaikan ke kantor pegadaian wawerang tetapi petugas Satpam pegadaian mengatakan bahwa kalung tersebut bukan emas sehingga Terdakwa pulang lalu kalung tersebut Terdakwa buang ke laut karena bukan emas;
- Bahwa sebuah cincin emas lagi telah disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa jumlah total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari hasil menjual barang pencurian adalah sekitar Rp15.000.000,00; (lima belas juta rupiah) selain itu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari hasil pencurian pertama dan semua digunakan untuk judi online dan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian karena tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit bor listrik berwarna silver kombinasi merah nomer seri JIZ-13A-SD08;
2. 1 (satu) kabel rol warna hitam kombinasi merah dan putih terdapat tulisan PRESTO;
3. 1 (satu) buah besi plat engsel pintu warna silver dalam keadaan benyok akibat bekas congkelan;
4. 1 (satu) batang serpihan kayu lis pintu besi bekas congkelan;
5. 2 (dua) utas tali nilon warna biru dengan panjang 23 meter dan 12 meter, terdapat baut yang terikat pada ujung tali;
6. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type N79 warna hitam kombinasi silver tanpa baterai dalam keadaan rusak dan Nomor IMEI dalam handphone tidak dapat terbaca;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type J3 warna hitam dengan Nomor IMEI : 355236030380936;
8. 1 (satu) unit laptop merek ASUS dengan seri A45V warna hitam;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
10. 1 (satu) buah tas dompet warna hitam motif loreng;
11. 1 (satu) unit motor merek Kawasaki jenis KLX warna hitam kombinasi kuning tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH4LX150FJJP62147, Nomor Mesin : LX150CEW93680;
12. 1 (satu) buah kunci kontak motor merek Kawasaki jenis KLX dengan gantungan kunci bentuk bor warna hijau kombinasi hitam terdapat tulisan RYU;
13. Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
14. 1 (satu) pasang anting warna kuning bermata giok warna hijau tanpa kadar emas;
15. 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksir emas 22 karat dengan berat 1,7 gram;
16. 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksir emas 22 karat dengan berat 1,8 gram;
17. 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari UPC Pegadaian Waiwerang tertanggal 06 April 2021 atas nama MUSTAFA DHANY KURNIAWAN;
18. 1 (satu) buah cincin emas cap kelinci ditaksir emas 21 karat dengan berat 3,0 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Januari tahun 2021 ketika Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud melintasi jalan di depan Toko Lima satu, Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud melihat Toko tersebut dalam keadaan tertutup sehingga pada saat itu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud bertemu Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud bertanya kenapa Toko Lima Satu tertutup terus lalu Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa menjawab bahwa pemilik Toko Lima Satu lagi sakit dan semetara berobat di Surabaya, atas informasi tersebut Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud berniat untuk mencuri pada Toko tersebut;
- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA dilakukan oleh Terdakwa bersama Mustafa, Madan, Syam dan Zulkar. Awalnya Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud membawa pahat Kayu dan menemui Syam dan Madan lalu mengajak Syam dan Madan untuk melakukan pencurian dan kedua orang tersebut mau

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dan langsung berjalan menuju ke areal pertokoan sebelah barat Toko Lima Satu menuju Toko Restu dan menyuruh ke Syam dan Madan menunggu di Toko Restu untuk memantau situasi disekitar Toko tersebut, sedang Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud berjalan terus menuju Toko Lima Satu dan melewati bangunan baru lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud naik melewati stelen pada bangunan tersebut, menu pijakan fondasi dan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud berjalan ke arah belakang dan pada saat berada di jendela langsung Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud naik ke atas kenopi jendela kemudian panjat lagi keatas bekas coran lantai dua, setelah itu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud masuk kedalam teras lantai dua lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud membuka pintu belakang dengan cara mencungkil rumah kunci pintu sebelah kanan hingga terbuka lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud masuk ke ruang tengah lantai dua lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud turun ke lantai satu melalui tangga dan setelah berada di lantai satu Terdakwa melihat ada pintu Toko terkunci sehingga Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud mencungkil lagi pintu tersebut menggunakan pahat namun tidak dapat terbuka dan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud melihat ada bor listrik lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud cok bor listrik dan melubangi arah grendel hingga terlepas lalu Terdakwa masuk kedalam Toko sambil memperhatikan CCTV dan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud berjalan menuju laci meja kasir lalu lalu Terdakwa mencungkil laci meja kasir hingga terbuka dan melihat ada uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengambil uang tersebut mengisi dalam saku celana. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud kembali ke lantai dua dan masuk kedalam kamar disebelah timur yang pintu kamarnya tidak terkunci lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud melihat ada lemari yang dalam posisi terkunci dan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud langsung mencungkil lemari hingga terbuka dan menari laci bagian bawah lalu mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) lalu kembali ke kamar bagian barat tetapi pintu terkunci lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud kembali kelantai satu mengambil bor dan kembali lagi kelantai dua membuka pintu kamar bagian barat menggunakan bor hingga terbuka lalu masuk mengambil uang sebesar Rp.54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengisi uang tersebut dalam kantong plastik warna hitam lalu lalu keluar dari Toko Lima Satu dan bertemu dengan Syam dan Madan tetapi sudah ada Mustafa dan sepatat

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di areal Air Bronjong jalur arah kampung Lite lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud bersama Madan, Syam dan Mustafa dan Zulkar berjalan menuju Air Bronjo dan sesampai di Air Bronjo Saksi membagikan uang tersebut masing masing Madan, Mustafa, Zukar dan Syam mendapatkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta ruiah);

- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, dilakukan oleh Terdakwa, Mustafa, Madan Syam, Zulkar dan Haji. Awalnya Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud berada di daerah pertokoan, Madan mengajak Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud dan Syam kembali melakukan pencurian di Toko Lima Satu karena Madan membutuhkan uang tetapi Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud mengatakan bahwa barang didalam Toko sudah habis namun Madan tidak percaya dan tetap membujuk sehingga Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud mau. Setelah itu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud bersama Madan dan Syam menemui Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa, Zulkar dan Haji lalu pergi menuju Toko Restu. Sesampai di Toko Restu Haji dan Zulkar berdiri memantau di sebelah Toko Restu sedangkan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud, Madan dan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa berjalan ke Toko Lima Satu lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud bersama Madan dan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa naik melalui stelen pada bangunan disamping Toko Lima Satu, Madan dan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa berdiri jaga di Fondasi Toko Lima Satu sedangkan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud naik keatas lantai dua dan masuk kedalam Toko Lima Satu langsung masuk kedalam kamar mengambil uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan masukkan kedalam tas kecil warna hitam dan barang perhiasan yang ada di dalam Rak Lemari bagian bawah lalu keluar dari Toko Lima Satu melalui jalur yang sama lalu menuju lapangan untuk membagikan barang perhiasan yang masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

- Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas da 1 (satu) pasang anting;
- Zuklar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Terdakwa mendapatkan tiga buah gelang emas, duan buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);
- Bahwa benar kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, dilakukan oleh Terdakwa, Mustafa dan Dullah. Berawal dari teman Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud bernama Dullah menagih Angsuran gadai sepeda motor yang disuruh Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud untuk menggadai sudah jatuh tempo sehingga Terdakwa mengatakan bahwa nanti Terdakwa mencuri di Toko Lima Satu baru Terdakwa bayar tetapi di Toko tersebut barang berharga sudah tidak ada lagi hanya Laptop dan Handpone saja sehingga Dullah menjawab iya kau ambil saja yang penting selamatkan motor Dullah yang digadaikan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama Dullah dan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa langsung pergi menuju ke Toko Lima Satu, sesampai di Toko Lima Satu Dullah berdiri dijalan, Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa berdiri dipijakan fondasi sedangkan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud melewati jalur yang sama masuk kedalam Toko mengambil 1 (satu) jam tangan Rolex dalam lemari, 1 (satu) Laptop dan 4 (empat) Handphone lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud keluar dari Toko Lima Satu dan menitipkan Laptop dan 2 (dua) Handphone pada Mustafa sedangkan 2 dua) handphonenya Dullah sudah ambil;
- Bahwa pembagian dari pencurian ketiga tersebut adalah sebagai berikut:
 - Mud mendapatkan 1 laptop Asus, 2 handphone Nokia N79, Samsung J3 warna hitam, 1 jam rolex;
 - Mustafa mendapatkan Samsung J7 warna silver;
 - Dullah mendapatkan 1 handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa benar total jumlah uang yang Terdakwa ambil dari Toko Lima Satu adalah sejumlah Rp67.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) pada kejadian pertama dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada kejadian kedua, sehingga total uang yang diambil dari Toko Lima Satu adalah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar pembagian uang dari hasil pencurian pertama untuk Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa, Madan, Syam dan Zulkar masing-masing sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisa uang lainnya menjadi bagian Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud;

- Bahwa benar dari uang tersebut Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud gunakan untuk membeli motor seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada Margono Muhiddin dan sisanya berfoya-foya sampai habis;
- Bahwa barang hasil pencurian tersebut digunakan sebagai berikut:
 - Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud menjual barang dari hasil pencurian ke Suardi alias Liwang berupa 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah Rantai Kalung emas, dan 1 (satu) buah jam tangan Rolex;
 - Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa menjual di Haji Sukri di Waiwerang sebuah kalung emas dengan harga Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan cincin emas seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Madan menggadaikan 3 (tiga) buah gelang emas kuning dan mendapatkan uang sebesar tujuh juta rupiah lebih di Kantor Pegadaian cabang Waiwerang selain itu ada perhiasan yang digadaikan di kantor pegadaian cabang larantuka berupa 1 (satu) kalung emas kuning dan 1 (satu) buah cincin emas putih serta 1 (satu) cincin emas kuning;
 - Syam menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) buah cincin di Kantor Pegadaian cabang Waiwerang. Sementara untuk 3 perhiasan lainnya Saksi kembalikan kepada Mud;
 - Zul menjual beberapa perhiasan kepada Haji Sukri;
 - Haji menjual barang perhiasan hasil curian ke pedagang yang tidak dikenalnya berupa 1 pasang anting dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sementara 1 pasang lagi diberikan kepada Madan;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam Toko Lima Satu adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik Toko tersebut;
- Bahwa Laurensius Indra Arif serta ibunya yaitu Selvilya Nio alias Mey adalah pemilik Toko Lima Satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat



(2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud dan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa, yang mana masing-masing merupakan subjek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Para Terdakwa, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di Pengadilan, identitas Para Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud dan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah kepemilikan atas barang yang diambil bukanlah merupakan milik dari si pengambil melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa membawa pahat Kayu dan menemui Syam dan Madan dan mengajak Syam dan Madan untuk melakukan pencurian dan kedua orang tersebut mau melakukan pencurian dan langsung berjalan menuju ke areal pertokoan sebelah barat Toko Lima Satu menuju Toko Restu dan menyuruh ke Syam dan Madan menunggu di Toko Restu untuk memantau situasi disekitar Toko tersebut, sedang Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud berjalan terus menuju Toko Lima Satu dan melewati bangunan baru lalu naik melewati stelen pada bangunan tersebut, menuju pijakan fondasi dan berjalan ke arah belakang dan pada saat berada di jendela langsung naik ke atas kenopi jendela kemudian panjat lagi keatas bekas coran lantai dua, setelah itu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud masuk kedalam teras lantai dua lalu Terdakwa membuka pintu belakang dengan cara mencungkil rumah kunci pintu sebelah kanan hingga terbuka lalu masuk ke ruang tengah lantai dua lalu turun ke lantai satu melalui tangga dan setelah berada di lantai satu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud melihat

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pintu Toko terkunci sehingga Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud mencungkil lagi pintu tersebut menggunakan pahat namun tidak dapat terbuka dan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud melihat ada bor listrik lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud melihat ada bor listrik lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud melihat ada bor listrik dan melubangi arah grendel hingga terlepas lalu masuk kedalam Toko sambil memperhatikan CCTV dan berjalan menuju laci meja kasir lalu mencungkil laci meja kasir hingga terbuka dan melihat ada uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengambil uang tersebut mengisi dalam saku celana. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud kembali ke lantai dua dan masuk kedalam kamar disebelah timur yang pintu kamarnya tidak terkunci lalu melihat ada lemari yang dalam posisi terkunci dan langsung mencungkil lemari hingga terbuka dan menari laci bagian bawah lalu mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud kembali ke kamar bagian barat tetapi pintu terkunci lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud kembali kelantai satu mengambil bor dan kembali lagi kelantai dua membuka pintu kamar bagian barat menggunakan bor hingga terbuka lalu masuk mengambil uang sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengisi uang tersebut dalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud keluar dari Toko Lima Satu dan bertemu dengan Syam dan Madan tetapi sudah ada Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa dan sepakat bertemu di areal Air Bronjong jalur arah kampung Lite lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud bersama Madan, Syam dan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa dan Zulkar berjalan menuju Air Bronjo dan sesampai di Air Bronjo Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud membagikan uang tersebut masing masing Madan dan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa, Zukar dan Syam mendapatkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta ruiah);

Menimbang, bahwa kejadian serupa terjadi 3 (tiga) kali yaitu:

- Kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA dilakukan oleh Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud bersama Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa, Madan, Syam dan Zulkar, adapun yang diambil adalah sejumlah uang Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan pembagian masing-masing Mustafa, Madan, Syam dan Zulkar, mendapatkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya untuk Mud
- Kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dilakukan oleh Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud bersama

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa, Madan, Syam, Zulkar dan Haji adapun yang diambil adalah sejumlah uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta perhiasan yang masing-masing dibagi menjadi sebagai berikut:

- Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zulkar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Terdakwa Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, dilakukan oleh Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud bersama Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa dan Dullah yang diambil berupa 1 (satu) jam tangan Rolex 1 (satu) Laptop dan 4 (empat) Handphone. Dengan hasil pembagian masing-masing sebagai berikut:

- Mud mendapatkan 1 laptop Asus, 2 handphone Nokia N79, Samsung J3 warna hitam, 1 jam rolex;
- Mustafa mendapatkan Samsung J7 warna silver;
- Dullah mendapatkan 1 handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah membagi hasil dari barang-barang yang telah diambil, masing-masing Para Terdakwa menggunakan barang-barang tersebut dan memperlakukannya seolah menjadi milik sendiri dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa barang hasil pencurian tersebut digunakan sebagai berikut:
 - Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud menjual barang dari hasil pencurian ke Suardi alias Liwang berupa 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah Rantai Kalung emas, dan 1 (satu) buah jam tangan Rolex;
 - Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa menjual di Haji Sukri di Waiwerang sebuah kalung emas dengan harga Rp13.300.000,00



(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan cincin emas seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Madan menggadaikan 3 (tiga) buah gelang emas kuning dan mendapatkan uang sebesar tujuh juta rupiah lebih di Kantor Pegadaian cabang Waiwerang selain itu ada perhiasan yang digadaikan di kantor pegadaian cabang larantuka berupa 1 (satu) kalung emas kuning dan 1 (satu) buah cincin emas putih serta 1 (satu) cincin emas kuning;
- Syam menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) buah cincin di Kantor Pegadaian cabang Waiwerang. Sementara untuk 3 perhiasan lainnya Saksi kembalikan kepada Mud;
- Zul menjual beberapa perhiasan kepada Haji Sukri;
- Haji menjual barang perhiasan hasil curian ke pedagang yang tidak dikenalnya berupa 1 pasang anting dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sementara 1 pasang lagi diberikan kepada Madan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang merupakan milik dari Saksi Korban Laurensius Indra Arif serta ibunya selaku pemilik Toko Lima Satu yaitu Selvilya Nio alias Mey, hal mana Para Terdakwa kemudian menggunakan barang-barang tersebut untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa demikian adalah bertentangan dengan hak dari si pemilik barang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur di atas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, hal ini berarti dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub-unsur saja sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, apabila sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur Pasal ini dianggap telah terbukti tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) rumusan unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" adalah proses, cara, perbuatan mencuri. Sementara mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur-sub unsur “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh yang berhak” sudah cukup jelas disebutkan oleh Pasal dimaksud, maka Majelis Hakim tidak akan menjelaskan definisi terhadap sub unsur-sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud membawa pahat Kayu dan menemui Syam dan Madan dan mengajak Syam dan Madan untuk melakukan pencurian dan kedua orang tersebut mau melakukan pencurian dan langsung berjalan menuju ke areal pertokoan sebelah barat Toko Lima Satu menuju Toko Restu dan menyuruh ke Syam dan Madan menunggu di Toko Restu untuk memantau situasi disekitar Toko tersebut, sedang Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud berjalan terus menuju Toko Lima Satu dan melewati bangunan baru lalu naik melewati stelen pada bangunan tersebut, menuju pijakan fondasi dan berjalan ke arah belakang dan pada saat berada di jendela langsung naik ke atas kenopi jendela kemudian panjat lagi keatas bekas coran lantai dua, setelah itu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud masuk kedalam teras lantai dua lalu membuka pintu belakang dengan cara mencungkil rumah kunci pintu sebelah kanan hingga terbuka lalu masuk ke ruang tengah lantai dua lalu turun ke lantai satu melalui tangga dan setelah berada di lantai satu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud melihat ada pintu Toko terkunci sehingga Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud mencungkil lagi pintu tersebut menggunakan pahat namun tidak dapat terbuka dan Terdakwa melihat ada bor listrik lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud cok bor listrik dan melubangi arah grendel hingga terlepas lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud masuk kedalam Toko sambil memperhatikan CCTV dan berjalan menuju laci meja kasir lalu lalu mencungkil laci meja kasir hingga terbuka dan melihat ada uang sejumlah

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.000.000,00 (sebelas jutarupiah) dan mengambil uang tersebut mengisi dalam saku celana. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud kembali ke lantai dua dan masuk kedalam kamar disebelah timur yang pintu kamarnya tidak terkunci lalu melihat ada lemari yang dalam posisi terkunci dan langsung mencungkil lemari hingga terbuka dan menari laci bagian bawah lalu mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud kembali ke kamar bagian barat tetapi pintu terkunci lalu Terdakwa kembali kelantai satu mengambil bor dan kembali lagi kelantai dua membuka pintu kamar bagian barat menggunakan bor hingga terbuka lalu masuk mengambil uang sebesar Rp.54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud mengisi uang tersebut dalam kantong plastik warna hitam lalu keluar dari Toko Lima Satu dan bertemu dengan Syam dan Madan tetapi sudah ada Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa dan sepakat bertemu di areal Air Bronjong jalur arah kampung Lite lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud bersama Madan, Syam, Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa dan Zulkar berjalan menuju Air Bronjo dan sesampai di Air Bronjo Saksi membagikan uang tersebut masing masing Madan dan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa, Zulkar dan Syam mendapatkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta ruiah);

Menimbang, bahwa kejadian serupa terjadi 3 (tiga) kali yaitu:

- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA dilakukan oleh Terdakwa bersama Mustafa, Madan, Syam dan Zulkar, adapun yang diambil adalah sejumlah uang Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar kejadian kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dilakukan oleh Terdakwa, Mustafa, Madan Syam, Zulkar dan Haji adapun yang diambil adalah sejumlah uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta perhiasan berupa dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
 - Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
 - Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas da 1 (satu) pasang anting;



- Zuklar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Terdakwa Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);
- Bahwa benar kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, dilakukan oleh Terdakwa, Mustafa dan Dullah yang diambil berupa 1 (satu) jam tangan Rolex 1 (satu) Laptop dan 4 (empat) Handphone. Dengan rincian masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:
 - Mud mendapatkan 1 laptop Asus, 2 handphone Nokia N79, Samsung J3 warna hitam, 1 jam rolex;
 - Mustafa mendapatkan Samsung J7 warna silver;
 - Dullah mendapatkan 1 handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan definisi unsur-unsur yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah tindakan atau perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu oleh dua orang atau lebih pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persekutuan, tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, namun yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih yang mana dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan adalah jika ke dua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatan sebanyak 3 kali yaitu:

- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA dilakukan oleh Terdakwa bersama Mustafa, Madan, Syam dan Zulkar, adapun yang diambil adalah sejumlah uang Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan pembagian masing-masing Mustafa, Madan, Syam dan Zulkar, mendapatkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar kejadian kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dilakukan oleh Terdakwa, Mustafa, Madan Syam, Zulkar dan Haji adapun yang diambil adalah sejumlah uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta perhiasan dengan rincian sebagai berikut:
 - Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
 - Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
 - Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
 - Zulkar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
 - Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
 - Terdakwa Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, dilakukan oleh Terdakwa, Mustafa dan Dullah yang diambil berupa 1 (satu) jam tangan Rolex 1 (satu) Laptop dan 4 (empat) Handphone;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaannya terjadi pembagian peran diantara masing-masing Para Terdakwa diantaranya pada kejadian pertama Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud membawa pahat, dan masuk ke dalam Toko Lima Satu dengan cara naik melewati stelen pada bangunan tersebut, menuju pijakan fondasi dan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud berjalan ke arah belakang dan pada saat berada di jendela langsung Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud; naik ke atas kenopi jendela kemudian panjat lagi keatas bekas coran lantai dua, setelah itu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud mengambil uang sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud; keluar dari Toko Lima Satu dan bertemu dengan Syam, Madan dan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa dan sepakat bertemu di areal Air Bronjong jalur arah kampung Lite lalu membagikan uang tersebut masing masing Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa, Madan, Zukar dan Syam mendapatkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta ruiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA hal mana kejadian yang serupa terjadi dengan pembagian peran pada kejadian kedua Haji dan Zulkar berdiri memantau di sebelah Toko Restu sedangkan Madan dan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa berdiri jaga di Fondasi Toko Lima Satu dan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud naik keatas lantai dua lalu masuk ke Toko Lima Satu untuk mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta barang-barang perhiasan. Hal mana terhadap barang perhiasan tersebut masing masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

- Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas da 1 (satu) pasang anting;
- Zuklar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, duan buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, dilakukan oleh Terdakwa I Mahmud S. Dasy bersama Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa dan Dullah dengan pembagian peran Dullah berdiri dijalan di depan Toko Lima Satu untuk melihat keadaan, Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa berdiri dipijakan fondasi sedangkan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud melewati jalur yang sama masuk kedalam Toko mengambil 1 (satu) jam tangan Rolex

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari, 1 (satu) Laptop dan 4 (empat) Handphone. Dengan hasil pembagian masing-masing sebagai berikut:

- Mud mendapatkan 1 laptop Asus, 2 handphone Nokia N79, Samsung J3 warna hitam, 1 jam rolex;
- Mustafa mendapatkan Samsung J7 warna silver;
- Dullah mendapatkan 1 handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan unsur-unsur pasal tersebut dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu". Dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur di atas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, hal ini berarti dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub-unsur saja sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, apabila sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur Pasal ini dianggap telah terbukti tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) rumusan unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak, sementara rusak adalah tidak sempurna, baik, utuh lagi. Dengan demikian, merusak adalah perbuatan seseorang menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna, baik, utuh lagi;

Menimbang, bahwa memotong adalah memutuskan dengan barang tajam; mengerat; memenggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan, parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memanjat selain yang diuraikan dalam Pasal 99 KUHP adalah perbuatan memasuki ruangan dengan jalan memanjat serta

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu yang diuraikan dalam Pasal 100 KUHP adalah anak kunci duplikat yang apabila tidak dipergunakan oleh yang berhak masuk pula pada pengertian anak kunci palsu, selain itu disamakan dengan kunci palsu adalah semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk kedalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai baju polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk kedalam rumah orang dan mencari barang. Pakaian jabatan yang ditentukan dalam Pasal ini bukan hanya pakaian jabatan pemerintah, dapat juga pakaian jabatan suatu perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan pada pelaksanaannya terjadi pembagian peran diantara masing-masing Para Terdakwa diantaranya pada kejadian pertama Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud membawa pahat, dan masuk ke dalam Toko Lima Satu dengan cara naik melewati stelen pada bangunan tersebut, menuju pijakan fondasi dan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud berjalan ke arah belakang dan pada saat berada di jendela langsung naik ke atas kenopi jendela kemudian panjat lagi keatas bekas coran lantai dua, setelah itu masuk kedalam teras lantai dua lalu membuka pintu belakang dengan cara mencungkil rumah kunci pintu sebelah kanan hingga terbuka lalu masuk ke ruang tengah lantai dua lalu turun ke lantai satu melalui tangga dan setelah berada di lantai satu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud melihat ada pintu Toko terkunci

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mencungkil lagi pintu tersebut menggunakan pahat namun tidak dapat terbuka dan melihat ada bor listrik lalu Terdakwa cok bor listrik dan melubangi arah grendel hingga terlepas lalu masuk kedalam Toko sambil memperhatikan CCTV dan berjalan menuju laci meja kasir lalu lalu mencungkil laci meja kasir hingga terbuka dan melihat ada uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengambil uang tersebut mengisi dalam saku celana. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud kembali ke lantai dua dan masuk kedalam kamar disebelah timur yang pintu kamarnya tidak terkunci lalu Terdakwa melihat ada lemari yang dalam posisi terkunci dan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud langsung mencungkil lemari hingga terbuka dan menari laci bagian bawah lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah lalu Terdakwa kembali ke kamar bagian barat tetapi pintu terkunci lalu kembali kelantai satu mengambil bor dan kembali lagi kelantai dua membuka pintu kamar bagian barat menggunakan bor hingga terbuka lalu Terdakwa masuk mengambil uang sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengisi uang tersebut dalam kantong plastik warna hitam lalu lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud keluar dari Toko Lima Satu dan bertemu dengan Syam dan Madan tetapi sudah ada Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa dan sepakat bertemu di areal Air Bronjong jalur arah kampung Lite lalu Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud bersama Madan, Syam dan Mustafa dan Zulkar berjalan memujuk Air Bronjo dan sesampai di Air Bronjo Saksi membagikan uang tersebut masing masing Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa, Madan, Zukar dan Syam mendapatkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta ruiah). Hal mana pada kejadian kedua dan ketiga juga terjadi dengan cara serupa sebagaimana dengan kejadian pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan uraian unsur dalam pasal tersebut dengan fakta yang terungkap selama persidangan Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa tidak ikut masuk ke dalam bangunan Toko Lima Satu pada kejadian pertama, namun demikian pembagian peran terhadap Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa yang mengawasi keadaan sekitar

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud masuk ke dalam Toko Lima Satu, lebih lanjut rangkaian peristiwa kejadian kedua dan ketiga Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa memiliki peran yang lebih signifikan dengan turut masuk ke wilayah bangunan Toko Lima Satu tepat nya perbuatan dari Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa naik melalui stelen pada bangunan disamping Toko Lima Satu, dimana Madan dan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa berdiri jaga di Fondasi Toko Lima Satu tersebut untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud yang masuk ke Toko Lima Satu dengan cara memanjat, kemudian merusak pintu dengan pahat, hal mana terhadap barang-barang hasil curian Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa juga menikmati hasilnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” harus juga diartikan termasuk perbuatan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa pada kejadian pertama yang mengawasi keadaan sekitar, kejadian kedua dan ketiga naik melalui stelen pada bangunan disamping Toko Lima Satu, dimana Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa berdiri di Fondasi Toko Lima Satu tersebut untuk berjaga-jaga harus dipandang satu kesatuan tidak terpisahkan dan memenuhi pula rumusan unsur pasal tersebut menurut hukum;

Ad.6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri-ciri dari tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Para Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA dilakukan oleh Terdakwa bersama Mustafa, Madan, Syam dan Zulkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dilakukan oleh Terdakwa, Mustafa, Madan Syam, Zulkar dan Haji;
- Bahwa benar kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, dilakukan oleh Terdakwa, Mustafa dan Dullah;

Menimbang, bahwa apabila 3 (tiga) ukuran dari tindakan berlanjut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit bor listrik berwarna silver kombinasi merah nomer seri JIZ-13A-SD08;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) kabel rol warna hitam kombinasi merah dan putih terdapat tulisan PRESTO;
3. 1 (satu) buah besi plat engsel pintu warna silver dalam keadaan benyok akibat bekas congkelan;
4. 1 (satu) batang serpihan kayu lis pintu besi bekas congkelan;
5. 2 (dua) utas tali nilon warna biru dengan panjang 23 meter dan 12 meter, terdapat baut yang terikat pada kedua ujung tali;

yang telah disita dari Saksi Laurensius Indra Arif maka dikembalikan kepada Saksi Laurensius Indra Arif;

1. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type N79 warna hitam kombinasi silver tanpa baterai dalam keadaan rusak dan Nomor IMEI dalam handphone tidak dapat terbaca;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type J3 warna hitam dengan Nomor IMEI : 355236030380936;
3. 1 (satu) unit laptop merek ASUS dengan seri A45V warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas dompet warna hitam motif loreng;

yang telah disita dari Terdakwa I Mahmud S. Dasy alias Mud namun demikian sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan merupakan milik dari Saksi Laurensius Indra Arif maka sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) KUHP bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Dengan demikian sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Laurensius Indra Arif;

1. 1 (satu) unit motor merek Kawasaki jenis KLX warna hitam kombinasi kuning tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH4LX150FJJP62147, Nomor Mesin : LX150CEW93680
2. 1 (satu) buah kunci kontak motor merek Kawasaki jenis KLX dengan gantungan kunci bentuk bor warna hijau kombinasi hitam terdapat tulisan RYU

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

1. Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
2. 1 (satu) pasang anting warna kuning bermata giok warna hijau tanpa kadar emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksir emas 22 karat dengan berat 1,7 gram;
4. 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksir emas 22 karat dengan berat 1,8 gram;
5. 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari UPC Pegadaian Waiwerang tertanggal 06 April 2021 atas nama MUSTAFA DHANY KURNIAWAN;
6. 1 (satu) buah cincin emas cap kelinci ditaksir emas 21 karat dengan berat 3,0 gram;

yang sebagaimana telah disita dari Terdakwa I Mahmud S. Dasy alias Mud, Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa dan Saksi Neneng Fitriyah Lamaya alias Neneng namun demikian sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan merupakan milik dari Selvilya Nio alias Mey maka sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) KUHP bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Dengan demikian sudah sepatutnya dikembalikan kepada Selvilya Nio alias Mey;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud sudah pernah dipidana yang telah berkecutan hukum tetap atas perbuatan yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud dan Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Mahmud S. Dasy Alias Mud oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan kepada Terdakwa II Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit bor listrik berwarna silver kombinasi merah nomer seri JIZ-13A-SD08;
 - 1 (satu) kabel rol warna hitam kombinasi merah dan putih terdapat tulisan PRESTO;
 - 1 (satu) buah besi plat engsel pintu warna silver dalam keadaan benyok akibat bekas congkelan;
 - 1 (satu) batang serpihan kayu lis pintu besi bekas congkelan;
 - 2 (dua) utas tali nilon warna biru dengan panjang 23 meter dan 12 meter, terdapat baut yang terikat pada kedua ujung tali;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type N79 warna hitam kombinasi silver tanpa batere dalam keadaan rusak dan Nomor IMEI dalam handphone tidak dapat terbaca;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type J3 warna hitam dengan Nomor IMEI : 355236030380936;
 - 1 (satu) unit laptop merek ASUS dengan seri A45V warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam motif loreng;

Dikembalikan kepada Saksi Laurensius Indra Arif;

- 1 (satu) unit motor merek Kawasaki jenis KLX warna hitam kombinasi kuning tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH4LX150FJJP62147, Nomor Mesin : LX150CEW93680;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor merek Kawasaki jenis KLX dengan gantungan kunci bentuk bor warna hijau kombinasi hitam terdapat tulisan RYU;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lrt



Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- 1 (satu) pasang anting warna kuning bermata giok warna hijau tanpa kadar emas;
- 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksir emas 22 karat dengan berat 1,7 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas setengah ukir ditaksir emas 22 karat dengan berat 1,8 gram;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari UPC Pegadaian Waiwerang tertanggal 06 April 2021 atas nama MUSTAFA DHANY KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah cincin emas cap kelinci ditaksir emas 21 karat dengan berat 3,0 gram;

Dikembalikan kepada Selvilya Nio alias Mey;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh kami, Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Okki Saputra, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,



Christa Junita Afoan, S.H.